



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO
DESA BANYUARANG**

PERATURAN DESA BANYUARANG
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA BANYUARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUARANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa maka dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banyuarang dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa.

10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUARANG
 dan
KEPALA DESA BANYUARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANYUARANG KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BANYUARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
2. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Camat adalah Perangkat Daerah Otonom yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa lainnya adalah unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan tugas tertentu dan diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Kepala Dusun.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh staf desa yang terdiri dari :
 - a. Urusan Umum
 - b. Urusan Keuangan.
 - c. Urusan Pemerintahan
 - d. Urusan Pembangunan.
 - e. Urusan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 3

- (1) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang, Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. menyusun dan mengajukan rancangan APBDesa;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa untuk dibahas bersama BPD;
 - d. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memimpin Sekretariat Desa ;
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi ;
- a. pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
 - b. pelaksana urusan keuangan ;
 - c. pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa dibantu oleh Staf urusan pada Sekretariat Desa.
- (5) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Staf desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa sesuai dengan tugasnya.
- (2) Staf desa mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), staf desa mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksana kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan, urusan kesejahteraan masyarakat, urusan keuangan dan urusan umum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - b. Pelaksana pelayanan administrasi Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, staf desa bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, staf bidang umum, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan pemrosesan Naskah Dinas ;
- b. Mengatur rumah tangga Sekretariat Desa, tamu-tamu kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaannya ;
- c. Menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku-buku, inventaris, dokumen, mengurus absensi Perangkat Desa, memberikan pelayanan administrasi kepada semua urusan ;
- d. Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Staf bidang Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Mengolah administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan APB Desa, perubahan APB Desa dan perhitungan APB Desa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur.
- b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APB Desa, mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan ;
- c. Menghitung dan menganggarkan besarnya penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa ;
- d. Membantu kelancaran pemasukan pendapatan Desa
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Staf bidang Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan di bidang administrasi penduduk, administrasi agraria, urusan-urusan transmigrasi, monografi Desa ;
- b. Mengadministrasikan urusan kepegawaian Pemerintah Desa ;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa ;

Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Staf bidang Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan di bidang administrasi pembangunan antara lain menyiapkan / menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan Desa ;
- b. Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Desa serta membantu menyusun program pembangunan Desa ;
- c. Menyusun program kegiatan dalam rangka memajukan pertanian, peternakan dan perikanan ;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang ditugaskan oleh Sekretaris Desa ;

Pasal 12

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Staf bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pencatatan pengurusan kematian, pendataan Nikah, Talak dan Rujuk ;
- b. Menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olah raga ;
- c. Membantu mengatur penanganan korban bencana alam ;
- d. Melaksanakan administrasi dalam bidang sosial ;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Desa ;

Pasal 13

- (1) Kepala dusun sebagai Perangkat Desa unsur kewilayahan bertugas membantu Kepala Desa menjalankan sebagian tugas untuk memimpin wilayah Dusun.
- (2) Kepala dusun dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. Mengkoordinir Lembaga Kemasyarakatan (Rukun Warga dan Rukun Tetangga) di wilayah Dusunnya;
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah Dusunnya;
 - c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa,
- (3) Kepala dusun mempunyai fungsi sebagai fasilitator dan katalisator antara masyarakat Dusun yang dipimpinnya dengan Kepala Desa;
- (4) Kepala dusun bertanggungjawab atas tugas, kewajiban dan fungsinya kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga Larangan Perangkat Desa

Pasal 14

Perangkat Desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;

- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- i.

BAB III MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir apabila Perangkat Desa yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV SUMBER PENGHASILAN

Pasal 16

Kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok / tanah ganjaran.

1. Kepala Desa

(1) Tanah Kas Desa yang terletak di desa banyuarang dengan identitas sebagai berikut:

- a. tanah bengkok : Kepala Desa
 nomor persil : 35.17.050.008.013-0012.0
 luas : 10000 m²
 jenis/fungsi : Sawah tegal
 lokasi : Dsn.Banyuarang
- b. tanah bengkok : Kepala Desa
 nomor persil : 35.17.050.008.014-0088.0
 luas : 3560 m²
 jenis/fungsi : Sawah tegal
 lokasi : Dsn.Banyuarang
- c. tanah bengkok : Kepala Desa
 nomor persil : 35.17.050.008.028-0020.0
 luas : 1890 m²
 jenis/fungsi : Sawah
 lokasi : Dsn.Balongbiru
- d. tanah bengkok : Kepala Desa
 nomor persil : 35.17.050.008.021-0035.0
 luas : 18.344 m²
 jenis/fungsi : Sawah
 lokasi : Dsn.Sumberagung
- e. tanah bengkok : Kepala Desa
 nomor persil : 35.17.050.008.017-0019.0
 luas : 19.200 m²
 jenis/fungsi : Sawah
 lokasi : Dsn.Plemahan

f. tanah bengkok : Kepala Desa
 nomor persil : 35.17.050.008.007-0004.0
 luas : 20.468 m²
 jenis/fungsi : Sawah
 lokasi : Dsn.Ketanen

2. Sekretaris Desa

(1) Tanah Kas Desa yang terletak di desa banyuarang dengan identitas sebagai berikut:

a. tanah bengkok : Sekretaris Desa
 no persil/nop : 35.17.050.008.004-0105.0
 luas : 7588 m²
 jenis/fungsi : Sawah
 lokasi : Dsn.Kuncung

b. tanah bengkok : Sekretaris Desa
 no persil/nop : 35.17.050.008.010-0042.0
 luas : 3642 m²
 jenis/fungsi : Sawah
 lokasi : Dsn.Plemahan

c. tanah bengkok : Sekretaris Desa
 no persil/nop : 35.17.050.008.007-0002.0
 luas : 2700 m²
 jenis/fungsi : Sawah
 lokasi : Dsn.Ketanen

d. tanah bengkok : Sekretaris Desa
 no persil/nop : 35.17.050.008.007-0003.0
 luas : 7168 m²
 jenis/fungsi : Sawah
 lokasi : Dsn.Ketanen

3. Kaur Keuangan

(1) Tanah Kas Desa yang terletak di desa banyuarang dengan identitas sebagai berikut:

a. tanah bengkok : Kaur Keuangan
 no persil/nop : 35.17.050.008.007-0002.0
 luas : 700 m²
 jenis/fungsi : Sawah
 lokasi : Dsn.Ketanen

b. tanah bengkok: Kaur Keuangan
 no persil/nop : 35.17.050.008.007-0006.0
 luas : 6123 m²
 jenis/fungsi : Sawah
 lokasi : Dsn.Ketanen

4. Kaur Perencanaan

(1) Tanah Kas Desa yang terletak di desa banyuarang dengan identitas sebagai berikut:

a. tanah bengkok : Kaur Perencanaan
 no persil/nop : 35.17.050.008.001-0009.0
 luas : 3604 m²
 jenis/fungsi : Sawah
 lokasi : Dsn.Ketanen

- b. tanah bengkok : Kaur Perencanaan
no persil/nop : 35.17.050.008.017-0018.0
luas : 3402 m²
jenis/fungsi : Sawah
lokasi : Dsn.Plemahan
5. Kasi Pelayanan
(1) Tanah Kas Desa yang terletak di desa banyuarang dengan identitas sebagai berikut:
a. tanah bengkok : Kasi Pelayanan
no persil/Nop : 35.17.050.008.017-0017.
luas : 7000 m²
jenis/fungsi : Sawah
lokasi : Dsn.Plemahan
6. Kasi Pemerintahan
(1) Tanah Kas Desa yang terletak di desa banyuarang dengan identitas sebagai berikut:
a. tanah bengkok : Kasi Pemerintah
no persil/nop : 35.17.050.008.019-0018.0
luas : 3452 m²
jenis/fungsi : Sawah
lokasi : Dsn.Plemahan
- b. tanah bengkok : Kasi Pemerintah
no persil/nop : 35.17.050.008.020-0035.0
luas : 3380 m²
jenis/fungsi : Sawah
lokasi : Dsn.Ketanen
7. Kasi Kesejahteraan
(1) Tanah Kas Desa yang terletak di desa banyuarang dengan identitas sebagai berikut:
a. tanah bengkok : Kasi Kesejahteraan
no persil/nop : 35.17.050.008.007-0001.0
luas : 7000 m²
jenis/fungsi : Sawah
lokasi : Dsn.Ketanen
8. Kepala Dusun Banyuarang
(1) Tanah Kas Desa yang terletak di desa banyuarang dengan identitas sebagai berikut:
a. tanah bengkok : Kepala Dusun Banyuarang
no persil/nop : 35.17.050.008.015-0238.0
luas : 7000 m²
jenis/fungsi : Sawah
lokasi : Dsn. Banyuarang
9. Kepala Dusun Balongbiru
(1) Tanah Kas Desa yang terletak di desa banyuarang dengan identitas sebagai berikut:
a. tanah bengkok : Kasun Balongbiru
no persil/nop : 35.17.050.008.026-0004.0
luas : 3424 m²
jenis/fungsi : Sawah
lokasi : Dsn.Balongbiru
- b. tanah bengkok : Kasun Balongbiru
no persil/nop : 35.17.050.008.028-0021.0
luas : 4010 m²

jenis/fungsi : Sawah
lokasi : Dsn.Balongbiru

10. Kepala Dusun Sumberagung

(1) Tanah Kas Desa yang terletak di desa banyuarang dengan identitas sebagai berikut:

a. tanah bengkok : Kasun Sumberagung
no persil/nop : 35.17.050.008.026-0001.0
luas : 7000 m²
jenis/fungsi : Sawah
lokasi : Dsn.Sumberagung

11. Kepala Dusun Plemahan

(1) Tanah Kas Desa yang terletak di desa banyuarang dengan identitas sebagai berikut:

a. tanah bengkok : Kasun Plemahan
no persil/nop : 35.17.050.008.017-0018.0
luas : 7000 m²
jenis/fungsi : Sawah
lokasi : Dsn.Plemahan

12. Kepala Dusun Ketanen

(1) Tanah Kas Desa yang terletak di desa banyuarang dengan identitas sebagai berikut:

a. tanah bengkok : Kepala Dusun Ketanen
no persil/nop : 35.17.050.008.007-0002.0
luas : 7000 m²
jenis/fungsi : Sawah
lokasi : Dsn.Ketanen

13. Kepala Dusun Kuncung

(1) Tanah Kas Desa yang terletak di desa banyuarang dengan identitas sebagai berikut:

a. tanah bengkok : Kepala Dusun Kuncung
no persil/nop : 35.17.050.008.004-0104.0
luas : 7000 m²
jenis/fungsi : Sawah
lokasi : Dsn.Kuncung

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF DESA DAN KEPALA DUSUN

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk menduduki jabatan Perangkat Desa, adalah:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan NKRI;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat / berijazah SLTP atau yang sederajat;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. Tidak seang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan

- yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir secara berturut-turut dan dibuktikan dengan KTP;
 - i. Khusus untuk calon kepala dusun, harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan
- (2) Bagi yang mendaftarkan diri sebagai calon perangkat desa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada panitia dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (3) Bagi perangkat desa yang masih aktif dan ingin mendaftarkan diri menjadi calon perangkat desa, harus mendapat ijin dari kepala desa;
- (4) Bagi PNS/TNI-Polri yang mendaftarkan diri harus dilengkapi dengan surat ijin dari atasan yang berwenang, dan apabila dinyatakan lulus maka harus melengkapi surat keterangan pembebasan sementara dari jabatan organiknya tanpa menghilangkan statusnya sebagai PNS/TNI-Polri.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 18

mekanisme pengumuman sebagai berikut :

1. Panitia pencalonan, pengangkatan Staf Desa dan Kepala Dusun mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa kepada masyarakat secara lisan dan/atau tertulis ;
2. Pengumuman lowongan jabatan Staf Desa dan Kepala Dusun pada kesempatan pertama dibuka selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dibuka pengumuman pendaftaran;
3. Apabila dalam pengumuman pertama belum ada calon lebih dari satu, maka dibuka pengumuman kedua dengan batas waktu 7 (tujuh) hari. Apabila sampai saat pengumuman kedua ditutup, belum ada calon lebih dari satu yang mendaftar, maka dibuka pengumuman ketiga (terakhir), dengan batas waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
4. Apabila sampai saat pengumuman ketiga ditutup hanya terdapat 1(satu) Bakal Calon Perangkat Desa, maka proses pengangkatan tetap dilaksanakan dengan calon tunggal.
5. Apabila sampai pengumuman ketiga berakhir tidak ada calon yang mendaftar, Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Desa atas pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Penjabat Perangkat dimaksud angka 5 berhak mendapatkan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok Perangkat Desa yang lowong.
7. Besarnya tunjangan dimaksud angka 6 ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Bagian Ketiga Pelantikan

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa;
- (2) Pada saat pelantikan Perangkat Desa dimaksud mengucapkan sumpah/janji;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
 “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
 - Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa (dengan menyebut jabatannya) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “

Bagian Keempat Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. Telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. Tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau sesuatu hal selama 6 (enam) bulan atau lebih dan telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
 - f. Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f harus disertai dengan rekomendasi dari BPD;

Pasal 21

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat Penjabat Sementara (sPJS);
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan Kepala Desa harus sudah melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa definitif

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang masih menjabat saat ini berdasarkan masa jabatan menyelesaikan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir;
- (2) Perangkat Desa yang menjabat tidak berdasarkan masa jabatan, menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Banyuarang
pada tanggal 20 Januari 2025
KEPALA DESA BANYUARANG



ACHMAD ANSORI WIJAYA

Diundangkan di Banyuarang
pada tanggal
SEKRETARIAT DESA BANYUARANG




NASRUDDIN ABID

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN DESA BANYUARANG
NOMOR : 02 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BANYUARANG



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUARANG
KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUARANG
NOMOR : 188/001 /415.61.08/ TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA BANYUARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUARANG

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Banyuarang. yang telah dibahas melalui beberapa tahap, telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Perundang - undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banyuarang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Desa.


10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetakan :
- PERTAMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banyuarang tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Banyuarang.Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banyuarang
- KEDUA : Menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Banyuarang Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuarang
pada tanggal 20 Januari 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUARANG



ACH FATICH PWA